

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah penyusun sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat menghafal niat mandi jinabat dan doa jima' diwajibkan di pengadilan agama Jombang berdasarkan anjuran agama. Dengan adanya syarat ini akan menjadikan pengetahuan agama, karena dalam pernikahan pengetahuan tentang doa sebelum jima' dan bersuci adalah hal yang sangat penting.
2. Syarat menghafal doa jima' dan niat mandi jinabat wajib, jika salah satu atau kedua calon mempelai tidak hafal maka akan ditunda sampai permohonan dispensasi nikah hafal syarat tersebut. Dengan alasan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang blum hafal doa mandi jinnabat dan niiat jima ketika ditanya hakim serta kebanyakan hamil diluar nikah dan calon mempelai minim pengetahuan agama. meskipun syarat ini tidak tertulis, pemohon wajib menunaikan syarat ini karena dalam persidangan hakim mempunyai kekuasaan kkehakiman dalam melaksanakan suatu persidangan.

B. Saran

Berkaitan dengan adanya syarat menghafal niat mandi Jinabat dan doa Jima' terhadap persidangan penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Memperkenalkan agama sejak dini, sehingga menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik, serta mendidik ahlak dan mengontrol lingkungannya.
2. Dapat dijadikan acuan Pengadilan Agama lain dalam proses permohonan dispensasi kawin.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan syarat menghafal doa jima' dan niat mandi jinabat sebagai peraturan tertulis di Pengadilan Agama Jombang.
4. Dengan adanya syarat menghafal ini bisa dijadikan kesiapan calon pemohon dispensasi untuk berumah tangga.